

CARA MENGAJUKAN PERKARA KE PENGADILAN

Mhd. Fakhurrahman Arif¹, Hikmaturrasyidah², Mita Pita Mala³

¹Dosen IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

²⁻³Mahasiswa IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: mhdfakhrur311019@gmail.com

ABSTRAK

Gugatan adalah dokumen yang disampaikan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan yang memiliki yurisdiksi, yang mengajukan klaim hak yang di dalamnya terdapat sengketa dan menjadi dasar pemeriksaan serta pembuktian kebenaran suatu hak. Kehadiran dasar hukum dalam pengajuan gugatan penting untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak terkait bahwa kejadian dan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut benar-benar terjadi dan tidak hanya dibuat-buat atau direkayasa. Selain itu, penyebutan dasar hukum dalam gugatan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pengajuan gugatan, di mana seseorang dengan mudahnya mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang kuat, yang akan menyulitkan pengadilan dalam memeriksa gugatan tersebut. Oleh karena itu, sebelum menyusun dan mengajukan gugatan kepada pengadilan, penggugat harus melakukan penelitian menyeluruh untuk memastikan bahwa kerugian yang dideritanya dan tuntutan haknya memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Gugatan, Proses, Pengadilan

PENDAHULUAN

Gugatan adalah proses di mana setiap individu, kelompok, atau badan hukum yang merasa dirugikan dan terlibat dalam perselisihan, memiliki hak untuk mengajukan tuntutan mereka kepada pihak lain yang diduga menyebabkan kerugian tersebut melalui pengadilan negeri..¹

Tujuan dari proses pengadilan adalah untuk memperoleh keputusan tentang penerapan hukum dalam suatu kasus, khususnya mengenai hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Hal ini bertujuan agar semua keputusan yang diambil oleh hakim dalam pengadilan dapat dilaksanakan secara paksa.

Pengajuan gugatan atas pelanggaran hak dalam suatu kasus biasanya melibatkan perselisihan yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Di sisi

¹Sopah Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, 2012, hlm 1

lain, permohonan hak yang tidak melibatkan perselisihan umumnya berupa permintaan dari individu atau beberapa individu untuk memperoleh hak keperdataan sesuai dengan yang diminta..²

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau yang dikenal sebagai *Onrechmatige Daad*, diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.

Konsep hukum perdata secara luas mencakup semua hukum privat, yang merupakan hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Beberapa orang menggunakan istilah hukum sipil untuk merujuk pada hukum privat materi. Pelaksanaan hukum materi, terutama hukum materi perdata, dapat berlangsung secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui pejabat atau lembaga resmi. Perbuatan yang melanggar hukum sering terjadi dalam kehidupan sosial karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan hukum yang berlaku.

Surat gugatan perdata disusun oleh pengacara atau kantor hukum dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat tersebut merupakan permohonan dari pihak penggugat kepada pengadilan untuk mengadakan persidangan antara pihak penggugat dan tergugat terkait kasus yang menimpa pihak penggugat.

Isi surat gugatan perdata mencakup identitas pihak penggugat dan tergugat, pihak yang dituju (ketua pengadilan negeri), rincian permasalahan, pokok gugatan, dan informasi lain yang relevan terkait kasus perdata yang sedang dihadapi. Rincian permasalahan harus dijelaskan dengan akurat agar tidak terjadi kekeliruan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah dokumen yang disampaikan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan yang memiliki yurisdiksi, yang mengajukan klaim hak yang di dalamnya terdapat sengketa dan menjadi dasar pemeriksaan serta pembuktian kebenaran suatu hak.

²Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafik, 2012, hlm 6

CARA MENGAJUKAN PERKARA KE PENGADILAN

Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat. Penggugat adalah individu atau badan hukum yang mengajukan klaim haknya ke pengadilan perdata. Penggugat dapat berupa satu orang atau lebih, yang disebut sebagai penggugat I, penggugat II, penggugat III, dan seterusnya. Pihak yang dituntut oleh penggugat disebut sebagai tergugat. Dalam beberapa kasus, tergugat dapat terdiri dari satu individu atau badan hukum, yang disebut sebagai tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan seterusnya. Gabungan dari beberapa penggugat atau tergugat disebut sebagai kumulasi subjektif. Dalam idealnya, setiap perkara di pengadilan memiliki penggugat dan tergugat, yang merupakan inti dari proses peradilan (*jurisdiction contentiosa*). Hasil dari gugatan adalah putusan pengadilan.³

Dalam proses pengajuan gugatan, terdapat persyaratan dasar hukum yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 RBG. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri masalah tersebut, dapat meminta intervensi pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk meminta campur tangan pengadilan, seseorang harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau kuasanya kepada ketua pengadilan yang berada di wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau tergugat. Setelah surat permohonan diterima oleh pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa akan dipanggil untuk diperiksa mengenai pokok sengketa berdasarkan gugatan yang memiliki dasar hukum.

Kehadiran dasar hukum dalam pengajuan gugatan penting untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak terkait bahwa kejadian dan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut benar-benar terjadi dan tidak hanya dibuat-buat atau direkayasa. Selain itu, penyebutan dasar hukum dalam gugatan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pengajuan gugatan, di mana seseorang dengan mudahnya mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang kuat, yang akan menyulitkan pengadilan dalam memeriksa gugatan tersebut.

Oleh karena itu, sebelum menyusun dan mengajukan gugatan kepada pengadilan, penggugat harus melakukan penelitian menyeluruh untuk memastikan bahwa kerugian yang dideritanya dan tuntutan haknya memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengetahui dasar hukum yang relevan, penggugat dapat dengan mudah mengklasifikasikan jenis gugatan yang diajukan, seperti gugatan perbuatan melawan hukum, wanprestasi, warisan, atau gugatan perdata lainnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan

³Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

bahwa gugatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena banyak gugatan yang ditolak oleh pengadilan karena kesalahan dalam penyusunannya.⁴

B. Pihak-Pihak Dalam Gugatan

Dalam Gugatan Contentiosa, atau lebih umum dikenal sebagai Gugatan Perdata, ini merupakan proses hukum di mana pihak-pihak yang terlibat menghadapi sengketa. Dalam konteks ini, terdapat beberapa istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu Gugatan Perdata, seperti:

1. Penggugat

Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak penggugat maka disebut dalam gugatannya dengan "Para Penggugat".

2. Tergugat

Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak disebut : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.

3. Turut Tergugat

Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa dan tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan. Dalam pelaksanaan putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukum yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut.

4. Penggugat / Tergugat Intervensi

Pihak yang merasa memiliki kepentingan dalam suatu perkara perdata dapat mengajukan permohonan untuk terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, yang biasa disebut sebagai Intervensi. Intervensi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam gugatan tersebut dengan cara terlibat atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata yang sedang berlangsung. Pihak yang melakukan intervensi dapat berperan sebagai Penggugat Intervensi atau Tergugat Intervensi.

⁴.Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 18.

CARA MENGAJUKAN PERKARA KE PENGADILAN

Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perkara Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tahun 2007, pengikut-sertaan pihak ketiga dalam proses perkara, seperti voeging, Intervensi/tussenkomst, dan vrijwaring, tidak diatur dalam HIR atau RBg. Namun, dalam praktiknya, ketiga lembaga hukum ini dapat digunakan dengan mengacu pada Rv, yaitu berdasarkan pasal 279 Rv dst dan pasal 70 Rv serta prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun formal. Terminologi yang diterangkan terdiri dari 3 jenis intervensi:

- a. Voeging (menyertai) adalah ketika pihak ketiga ingin bergabung dengan penggugat dan tergugat. Permohonan voeging diberikan kesempatan untuk ditanggapi oleh para pihak, kemudian diputuskan apakah akan dikabulkan atau tidak, dan jika dikabulkan, kedudukan pihak ketiga tersebut disebutkan dalam putusan.
- b. Intervensi/tussenkomst (menengah) adalah ketika pihak ketiga ingin terlibat dalam proses perkara karena kepentingannya terganggu. Permohonan intervensi diajukan jika pihak ketiga merasa barang miliknya disengketakan oleh penggugat dan tergugat. Putusan sela akan menentukan apakah permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak. Jika dikabulkan, dua perkara diperiksa bersama-sama.
- c. Vrijwaring (ditarik sebagai penjamin) adalah ketika pihak ketiga ditarik untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Permohonan vrijwaring diajukan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat, dan setelah itu putusan akan menentukan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak.

Dalam gugatan perdata, penggugat harus memiliki kapasitas hukum yang tepat, begitu juga dengan tergugat harus memiliki hubungan hukum dengan penggugat dalam perkara yang diajukan. Kesalahan dalam menentukan penggugat atau tergugat dapat menyebabkan cacat formal dalam gugatan, yang disebut Error in Personal.

C. Macam-Macam Gugatan

1. Gugatan Sederhana

Mengacu pada Pasal 8 Rv, secara prinsip, gugatan harus memuat informasi sebagai berikut:

- a. Identifikasi pihak yang terlibat dalam perkara

Ini meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, serta kapasitas pihak dalam perkara, baik sebagai individu, lembaga, atau subjek hukum lainnya.

CARA MENGAJUKAN PERKARA KE PENGADILAN

b. Argumen yang menjadi dasar gugatan

Bagian ini mencakup permasalahan atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Ini berupa gambaran peristiwa konkret yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, jika dua badan hukum melakukan perjanjian pembiayaan untuk membeli mesin pabrik, maka argumen dalam gugatan akan merujuk pada pelanggaran hukum yang muncul dari peristiwa tersebut. Ini dikenal sebagai *fundamentum petendi* atau *posita*. Pasal 163 HIR, Pasal 285 RBg, atau Pasal 1865 KUH Perdata secara jelas menyatakan bahwa orang yang mengklaim memiliki hak atau menegaskan haknya sendiri atau membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak tersebut melalui peristiwa yang disebutkan.

c. Tuntutan atau permintaan kepada hakim dalam putusan

Tuntutan ini mencakup segala sesuatu yang diminta atau diharapkan oleh penggugat kepada hakim terkait dengan gugatannya, yang dikenal sebagai *petitum*. Berdasarkan argumen yang diajukan, penggugat menuntut agar hakim memeriksa perkara dan memberikan keputusan yang sesuai dengan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Ini karena sebagai subjek hukum, penggugat menuntut agar hukum ditegakkan untuk melindungi hak dan kepentingannya.

2. Gugatan Rekonpensi

Berdasarkan struktur gugatan sederhana sebelumnya, dalam proses peradilan seringkali muncul gugatan rekonpensi. Gugatan utama disebut sebagai gugatan konpensi, sementara pihak tergugat berusaha mempertahankan haknya dengan melakukan apa yang disebut sebagai gugatan balik, yaitu gugatan rekonpensi. Pasal 132 a HIR/Pasal 157 RBg memungkinkan gugatan rekonpensi terhadap segala hal kecuali:

- a. Perubahan status pihak, di mana pihak yang sebelumnya bertindak atas nama orang lain kemudian menggugat atas nama dirinya sendiri dalam gugatan rekonpensi.
- b. Perubahan kewenangan pengadilan yang mengadili perkara, misalnya jika konpensi diajukan di Pengadilan Negeri A, sedangkan rekonpensi diajukan di Pengadilan Negeri B.
- c. Bertentangan dengan pokok perkara utama, terutama dalam hal perselisihan pelaksanaan putusan hakim. Sebagai contoh, dalam gugatan konpensi, A menggugat B terkait perjanjian utang piutang, lalu B mengajukan gugatan rekonpensi terhadap A terkait ketidakpatuhan A dalam melaksanakan putusan pengadilan di perkara lain yang telah dieksekusi.

CARA MENGAJUKAN PERKARA KE PENGADILAN

Dalam praktik kepengacaraan, materi gugatan rekonsensi umumnya berhubungan erat dengan materi gugatan konpensi. Dalam proses semacam itu, terdapat penggugat asli yang juga menjadi tergugat rekonsensi di satu sisi, dan tergugat asli yang sekaligus menjadi penggugat rekonsensi di sisi lain. Kedua gugatan, konpensi dan rekonsensi, diperiksa dan diputuskan bersama-sama dalam satu keputusan. Oleh karena itu, gugatan rekonsensi hanya dapat diajukan bersamaan dengan penyerahan jawaban pertama atas gugatan konpensi. Gugatan rekonsensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban tertulis kedua (duplik) dianggap terlambat menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor Reg. 346 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979.

3. Gugatan Provesionil

Biasanya, ketika sebuah gugatan diajukan ke pengadilan, pihak penggugat sering merasa perlu mengambil tindakan sementara selama proses pemeriksaan pokok perkaranya masih berlangsung. Tuntutan untuk tindakan sementara yang diajukan kepada hakim pemeriksa disebut gugatan provisi. Salah satu syaratnya adalah bahwa materi gugatan tersebut tidak terkait dengan pokok perkaranya. Sehubungan dengan hal ini, Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor reg. 1070 K/Sip/1975, tanggal 7 Mei 1973, menetapkan bahwa tuntutan provisi yang menyangkut pokok perkaranya tidak dapat diterima.

Gugatan provisi diajukan bersamaan dengan gugatan pokoknya, dan hakim akan memberikan keputusan sela tentang diterimanya atau tidak diterimanya gugatan provisi setelah mempertimbangkan dalil-dalilnya. Gugatan semacam itu biasanya diajukan oleh pihak penggugat terkait dengan situasi di mana status hukum objek sengketa masih belum jelas. Misalnya, jika tergugat menguasai objek sengketa yang status hukumnya belum jelas, maka gugatan provisi diajukan untuk meminta hakim pemeriksa memutuskan dalam putusan sela bahwa objek sengketa tersebut ditetapkan dalam status quo. Pihak tergugat dapat mengajukan banding terhadap keputusan sela tersebut. Namun, memori banding maupun kontra memori banding menjadi bagian dari berkas banding atas putusan akhir.

4. Gugatan Insidentil

Sesuai dengan istilahnya, gugatan insidentil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam kerangka untuk mempertahankan haknya, yaitu dengan cara memasukkan pihak ketiga kedalam perkara yang tengah diperiksa. Prosedurnya, pihak tergugat mengajukan permohonan itu kepada hakim pemeriksa, baik secara lisan atau tertulis pada saat menyerahkan jawaban pertamanya. Atas permohonan tersebut pihak tergugat dapat mengajukan banding, namun memori banding maupun kontra memori bandingnya menjadi

CARA MENGAJUKAN PERKARA KE PENGADILAN

satu berkas dengan berkas banding atas putusan akhir. Yang termasuk dalam pengertian gugatan insidental adalah sebagai berikut.

a. Gugatan Jaminan (*Vrijwaring*)

Gugatan jaminan adalah tindakan hukum yang dilakukan tergugat dengan menarik pihak ketiga pada saat proses pemeriksaan pokok perkaranya sedang berlangsung. Pihak tergugat bersamaan dengan penyerahan jawaban pertamanya, baik secara tulisan atau tertulis mengajukan permohonan kepada majelis hakim pemeriksa untuk dikenakan menarik pihak ketiga demi melindungi kepentingannya. Bila hakim pemeriksa dapat menerima alasan-alasan tergugat, selanjutnya pihak ketiga yang bersangkutan dipersilakan mengajukan berkas tertulis tentang jaminan (*vrijwaring*) sesuai dengan permohonan tergugat. Seperti halnya susunan surat gugatan, redaksional tentang jaminan ini pun harus memuat dalil-dalil yang memiliki kaitan dengan pokok perkaranya serta apauntutannya. Gugatan jaminan dapat terjadi, misalnya seseorang bernama A menjual barang kepada B. Menurut pasal 1492 KUH Perdata, wajib bagi B untuk menjamin terhadap A atas segala sesuatu berkenaan dengan barang yang dijualnya tersebut dari gangguan pihak ketiga. Bila ternyata kemudian ada gugatan dari pihak ketiga terhadap B, tentu saja B dapat menarik A dalam perkara itu untuk memberikan jaminan. Dalam gugatan semacam ini posisi tergugat menjadi penggugat dalam jaminan (*vrijwaring*), sedangkan pihak ketiga berkedudukan sebagai tergugat dalam jaminan (*vrijwaring*).

b. Gugatan Intervensi

Gugatan intervensi adalah tindakan pihak ketiga yang masuk kedalam perkara yang tengah dalam proses pemeriksaan. ada dua macam gugatan intervensi yakni sebagai berikut.

1) Tussemkomst

Pengertian tussemkomst adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan pihak ke tiga dalam proses pemeriksaan perkara yang tengah berlangsung. Tindakan hukum pihak ketiga dimaksud adalah atas kehendak dan kemauan sendiri dalam upaya membela kepentingannya yang terancam dengan adanya sengketa kedua pihak di pengadilan.

Untuk itu, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan gugatan *tussemkomst*, yang model dan struktur paparannya seperti mengajukan gugatan sederhana. Untuk permohonan ini hakim pemeriksa perkara akan memeriksa lebih dahulu perkaranya, sebelum memeriksa pokok perkara. Oleh karna itu, hakim akan memeberikan putusan sela.

Seperti halnya pengajuan gugatan sederhana, penggugat *tussemkomst* memiliki beban kewajiban membuktikan dalil-dalil tersebut berkaitan dengan tindakan hukumnya. Oleh

karena itu, harus disiapkan pula bukti-bukti tertulis maupun bukti keterangan saksi untuk meneguhkan dalil gugatan *tussemkomst*-nya. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara memutuskan dalam putusan selanya, apakah dapat menerima atau menolak permohonan gugatan semacam itu. Atas putusan sela tersebut, baik penggugat asli, tergugat asli, maupun penggugat *tussemkomst* dapat mengajukan banding. Namun, pemeriksaan berkas perkara banding tersebut akan diperiksa bersamaan dengan berkas putusan akhir atas pokok perkaranya. Dengan kata lain, agar pemeriksaan pokok perkaranya tidak terhenti karena adanya permohonan banding atas putusan sela gugatan *tussemkomst* dimaksud, maka berkas banding tidak serta merta dikirimkan ke pengadilan banding seketika setelah pihak yang mengajukan menandatangani risalah banding di kepaniteraan pengadilan negeri.

2) Voeging Atau Partijen

Berbeda dengan pengertian sebelumnya, intervensi model *voeging* atau *partijen* terjadi manakala permohonan keterlibatan pihak ketiga ke dalam perkara yang masih dalam proses pemeriksaan. Tindakan hukum seperti itu dilakukan demi kepentingan pihak ketiga sendiridan atau sekaligus menyelamatkan kepentingan salah satu dari para pihak yang tengah berperkara. Oleh karena itu, surat gugatan *voeging* atau *partijen* pihak ketiga meminta kepada hakim pemeriksa perkara agar diperkenankan berada secara bersama-sama dalam suatu pihak, baik di pihak penggugat atau tergugat, untuk melawan pihak lainnya.

Seperti halnya pada intervensi *tussemkomst*, hakim pemeriksa perkara dalam hal ini juga akan memberikan putusan sela yang isinya apakah dapat menerima atau menolak permohonan gugatan semacam itu. Atas putusan sela tersebut, baik penggugat asli, tergugat asli, maupun penggugat *voeging* atau *partijen* dapat mengajukan banding. Namun, pemeriksaan berkas perkara seperti itu akan diperiksa bersamaan dengan berkas putusan akhir pokok perkaranya di tingkat banding. Dalam kalimat lain, dengan maksud agar pemeriksaan pokok perkaranya tidak terhenti oleh upaya banding atas putusan sela gugatan *voeging* atau *partijen* dimaksud, maka berkas banding tidak semerta-merta dikirimkan ke pengadilan banding seketika setelah pihak yang mengajukannya menandatangani risalah banding di kepaniteraan pengadilan negeri.⁵

⁵Henny Mono, *Praktik Berperkara Perdata*, (Malang: Bayumedia, 2010). 30

D. Teori Prosedur Mengajukan Gugatan Perdata

1. Teori-teori dalam membuat gugatan

Dalam HIR dan R.Bg, tidak ada ketentuan yang spesifik tentang bagaimana seharusnya syarat gugat disusun. Oleh karena itu, orang bebas merumuskan surat gugatannya selama memberikan keterangan tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan. Cara penyusunan surat gugatan sangat tergantung pada preferensi individu pembuatnya dan juga tergantung pada karakteristik perkara yang dihadapi oleh pihak yang membuat surat gugat tersebut. Dalam praktik peradilan modern, orang (termasuk advokat atau pengacara) cenderung mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (3) RV, yang mengharuskan surat gugat dibuat secara sistematis dengan mencakup identitas para pihak, dalil-dalil konkret tentang hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, serta petitum atau tuntutan yang diajukan. Dalam hukum acara perdata, terdapat dua teori tentang cara menyusun gugatan kepada pengadilan:

- a. Teori Substaniering: Teori ini menekankan bahwa gugatan harus mencantumkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan serta kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum tersebut dan menjadi penyebabnya.
- b. Teori Individualiserings: Teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahuluinya. Sejarah kepemilikan hak atas benda tidak perlu dimasukkan dalam gugatan karena dapat dibuktikan dalam persidangan dengan bukti yang relevan.

Sehubungan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu HIR dan R.Bg, penggugat memiliki kebebasan untuk merumuskan surat gugatannya, selama surat gugatan tersebut mencakup semua hal yang terkait dengan kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya. Jika surat gugat kurang jelas, ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, sesuai dengan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg. Mahkamah Agung RI dalam putusan tertentu menyatakan bahwa karena HIR dan R.Bg tidak menetapkan syarat-syarat khusus dalam isi surat gugat, para pihak bebas merumuskan gugatan tersebut selama memberikan gambaran yang cukup tentang kejadian materiil yang

menjadi dasar gugatan.

E. Formulasi Gugatan

Menurut Pasal 118 HIR, gugatan harus disampaikan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya, kecuali bagi yang buta huruf yang dapat mengajukan gugatan secara lisan. Surat gugatan harus mencakup tiga hal utama:

Identifikasi para pihak (*persona standi in iudicio*), termasuk nama lengkap, gelar, julukan, bin/binti, usia, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan status sebagai penggugat atau tergugat. Posita/positium (fakta atau hubungan hukum antara kedua belah pihak). Posita ini menjadi dasar dari gugatan, dan gugatan dapat ditolak jika posita tidak jelas, karena dianggap kabur (*obscurilabel*). Oleh karena itu, posita dalam surat gugatan haruslah jelas, singkat, kronologis, tepat, dan terarah.

Petitum (tuntutan). Petitum dapat berupa tuntutan alternatif, di mana hanya satu gugatan yang diajukan, atau kumulatif, di mana penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan. Sebagai contoh, seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, sambil secara bersamaan mengajukan gugatan terkait hak asuh anak, biaya nafkah anak, dan pembagian harta bersama.⁶

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, makakami dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah “Gugatan” kami menyimpulkan bahwa ada beberapa macam gugatan dan dalam membuat suatu gugatanterdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalamnya.

REFERENSI

- Manan Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Kencana
Soeroso, 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara perdata*, Jakarta : Sinar Grapik
Mono Henny, 2010, *Peraktik Peperkara Perdata*, Malang : Bayumedia
Subekti, Tjitrosudibio, 2013, *Hukum Perdata*, Jakarta : persero
Mardani, 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* : Jakarta : Sinar Grafika.

⁶Henny Mono, *Praktik Berperkara Perdata*, (Malang: Anggota IKAPI Jatim, 2007).